

---

## **BAITUL MAL ACEH DALAM PERSPEKTIF KONSEP WELFARE STATE**

**Novita Sari<sup>1</sup>, Nurul Fajri<sup>2</sup>, Muliawati<sup>3</sup>, Maghfira Faraidiany<sup>4</sup>**

<sup>1,2,4</sup> Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala

<sup>3</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala

Correspondent author: [novitasari028@usk.ac.id](mailto:novitasari028@usk.ac.id)

Aceh, Indonesia

### **Abstract**

*This study aims to test and find out whether the concept of Baitul Mal management in Aceh has similarities or not with the concept of the welfare state.*

*the researcher used the literature study method by reading and doing various things, especially existing literature, and carrying out a content analysis approach. The literature in question is that which has a relationship with the research problem. The results of the study show that the management of the Baitul Mal in Aceh has similarities with the concept of a welfare state, which means that the state has a great responsibility towards its citizens to be prosperous and prosperous, both in the education, health and social sectors through guarantees such as insurance or others. The concept of the welfare state aims to reduce poverty through government policies and anticipate criminal acts, which of course, make the country unstable.*

**Keywords: Baitul Mal Aceh; Concept; Welfare State**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah Konsep pengelolaan Baitul Mal di Aceh memiliki kesamaan atau tidak dengan konsep *welfare state*.

peneliti menggunakan metode studi pustaka, dimana dalam penelitian yang dilakukan ini dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama berbagai literatur-literatur yang ada serta melakukan pendekatan content analisis. Literature yang dimaksud adalah yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Baitul Mal di Aceh memiliki kesamaan dengan konsep *welfare state* yang artinya negara memiliki tanggung jawab besar terhadap warga negaranya untuk sejahtera dan makmur, baik pada sektor pendidikan, kesehatan dan sosial melalui jaminan seperti asuransi ataupun lainnya. Konsep *welfare state* ini tujuannya untuk menekan angka kemiskinan melalui dengan kebijakan pemerintah serta mengantisipasi tindakan kriminalitas yang tentunya membuat negara tidak stabil.

**Kata Kunci: Baitul Mal Aceh; Konsep; Welfare State**

## PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah persoalan yang sangat problematik dalam negara maupun daerah. Karena dengan adanya kemiskinan instabilitas keamanan yang dihadapi negara berupa meningkatnya kriminalitas berupa pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Definisi kemiskinan sangat beragam, mulai dari ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral (Sholeh 2010). Dalam arti sempit kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang untuk menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan dalam arti yang luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensional (Hamudy, 2008)

Menurut Kurniawan (2004), kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidak mampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak (Khomsan, et.al 2015 :2). Sedangkan Chambers dalam Nasikun (2001), mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated cocept yang memiliki lima dimensi yaitu : kemiskinan tidak berdaya, rentan terhadap situasi darurat, ketergantungan dan keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis.

Dalam hal ini negara memiliki peran maupun tanggung jawab hal ini sesuai dengan UUD 945 pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", pasal 28 A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam hal ini jelas negara kita sangat memperhatikan konsep welfare state sebagaimana negara-negara maju yang sudah diterapkan. Isu kemiskinan maupun kelaparan merupakan isu global yang dapat dipahami bahwa tugas utamanya pemimpin adalah menekan angka kemiskinan maupun desparitas yang terjadi dalam masyarakat.

Melihat konteks Aceh kemiskinan belum pulih begitu cepat hal ini dibuktikan Aceh masih tertinggi Sumatera daerah termiskin. Melihat data tersebut ini merupakan catatan bagi pemerinnth Aceh, Sumber Daya Alam yang cukup tinggi serta APBD nya pun cukup besar ditambah dengan dana Otsus dan Migas, tentunya ini menjadi tanda tanya bagi kita.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh (BPS) mencatat Jumlah penduduk miskin di Aceh meningkat 806.82 ribu menjadi 818,47 ribu orang. Dari presentase peduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan dari 14,64 persen pada Maret 2022 menjadi 14,75 persen pada September 2022 kata Dadan Supriadi, Statistis Ahli Madya BPS Provinsi Aceh dalam releas yang diterima kompas.com, Selasa 17 Januari 2023. Selanjutnya Dadan menyebutkan, kenaikan penduduk miskin pedesaan dari 16,87 persen menjadi 17,06 persen,

sedangkan di daerah perkotaan mengalami kenaikan dari 10,31 persen menjadi 10,35 persen.

Baitul Mal Aceh memiliki peranan penting terhadap penanggulangan kemiskinan serta memiliki grand desain konsep welfare state dalam penguatan ekonomi keumatan serta kebijakan empowerment terhadap masyarakat. Untuk menekan angka kemiskinan tentunya baitul mal Aceh harus bersinergis dengan BPS dalam hal base data yang dimiliki jumlah orang miskin di Aceh tentunya ini bisa memudahkan baitul Mal Aceh dalam memetakan daerah maupun lokasi kantong-kantong kemiskinan di Aceh. Pada penelitian ini penulis ingin melihat Baitul Mal Aceh dalam perspektif konsep welfare state (negara sejahtera).

## **Review Teoritis**

### **Teori Baitul Mal**

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Baitul Mal adalah lembaga keuangan negara bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Sedangkan menurut Harun Nasution, Baitul Mal bisa diartikan sebagai pembendaharaan (umum atau negara). Secara harfiah, Baitul Mal berarti rumah dana. Baitul mal ini sudah ada sejak zaman rasulullah, berkembang pesat pada abad pertengahan. Baitul Mal berfungsi sebagai pengumpulan dan men-tasyaruf-kan untuk kepentingan sosial. (Sakti, 2007)

### **Welfare State**

Konsep welfare state (negara sejahtera) menurut Myles dan Quadaqno (2002 :34), pada dekade tahun 1970-an studi kontemporer negara kesejahteraan modern mendapatkan banyak perhatian, baik dari kalangan sejarawan (historians), ilmuwan politik (political scientists), dan ilmuwan-ilmuan sosial lainnya. Membangun kesejahteraan, menjadi obsesi banyak negara baru terutama Asia yang merdeka setelah Perang Dunia II. Beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan dan Singapura, telah cukup berhasil membangun kesejahteraannya (Triwibowo dan Bahagio, 2006). Demikian pula, negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (welfare State). Menurut Pierson (2007:9), kata kesejahteraan (welfare) di dalamnya paling tidak mengandung tiga subklasifikasi, yakni : (1) Social Welfare, yang mengacu kepada penerimaan kolektif kesejahteraan ; (2) Economic welfare, yang mengacu kepada jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal ; dan (3) state welfare, yang mengacu kepada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen negara. Negara Kesejahteraan (welfare state) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

## METODOLOGI

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka, dimana dalam penelitian yang dilakukan ini dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama berbagai literatur-literatur yang ada serta melakukan content analisis. Literature yang dimaksud adalah yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif merupakan akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata dan membuat deskripsi terkait situasi atau fenomena yang terjadi. Tipe penelitian yang menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan juga akurat mengenai fakta-fakta tertentu (Syahza, 2021). Dalam melakukan sebuah penelitian yang menggunakan metode deskriptif, masalah yang dirumuskan tidak bersifat terlalu luas dan mengandung nilai-nilai ilmiah serta menggunakan data yang bersifat fakta, dalam artian bukan opini (Ramdhan, 2021). Peneliti menggunakan metode kualitatif dikarenakan penelitian ini berfokus terhadap pengamatan suatu fenomena. Metode kualitatif merupakan suatu cara untuk melakukan penelitian dari data non-numerik, yang diartikan bahwa data-data yang diambil tidak berasal dari data angka, tabel, atau semacamnya. Dalam mengumpulkan data kualitatif, terdiri dari 2 cara yaitu penelitian berbasis dokumen, pengamatan dan literatur (Lamont, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lembaga Baitul Mal Aceh

#### Sejarah Lahirnya Baitul Mal Aceh

Baitul Mal merupakan sebuah lembaga yang mengatur urusan ekonomi keumatan. Menurut Huda (2010) Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah walaupun keberadaan lembaga ini lebih populer saat era Khulafaur Rasyidin. Sedangkan Karim menyebutkan (2010), Baitul Mal (rumah harta) atau bendahara negara. Lembaga ini pertama kalinya hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Secara historis lahirnya Baitul Mal di Aceh tidak terlepas Aceh yang identik dengan penerapan Syariat Islam. Hal tersebut berbeda dengan daerah lain atau di pusat disebut dengan Badan Zakat Nasional (Baznas). Kehadiran Baitul Mal Aceh adalah upaya mengelola harta orang Aceh yang membayar zakat dikelola untuk menanggulangi berbagai persoalan keumatan yaitu upaya mengentaskan kemiskinan dan menyantuni yatim piatu.

Secara historis lembaga ini dibentuk yang merupakan lembaga agama Islam di Nanggro Aceh Darussalam yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat seta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Lembaga Baitul Mal Aceh tersebut berkedudukan di Jln. T. Nyak arief komplek

keistimewaan Aceh. Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur nomor 18 tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003 dan operasionalnya baru dimulai 13 Januari 2004. Badan ini merupakan badan non struktural, yang bersifat independen, berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gampong/Kelurahan diseluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Cikal bakal Badan Baitul Mal berawal dari badan Penerbitan Harta Agama (BPHA), yang terbentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973, tanggal 4 April 1973. (Hendra Saputra, 2009 : 56). Tugas lembaga ini mengelola zakat dan harta Agama. Dua tahun kemudian, BPHA berubah nama menjadi BHA (Badan Harta Agama). Pada tanggal 10 Februari 1993 BHA dilikuidasi menjadi BAZIS (Badan Amal Zakat Infak dan Sadaqah), melalui surat keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 02 tahun 1993 pada saat itu.

### **Sistem Baitul Mal Aceh**

Pada dasarnya secara konseptual sistem pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh dilakukan dengan ditetapkan sebagai amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk : 1. Mengumpulkan Zakat. 2. Pendayagunaan Zakat 3. Mengadministrasikan zakat. Tujuan dari penggunaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya, meningkatkan fungsi dan peranan Badan Baitul Mal Aceh dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dan harta agama lainnya (Arif Mufraini, 2006 : 160).

Pengelolaan Zakat adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Baitul Mal provinsi Aceh terbentuk independen, artinya dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam tidak dipengaruhi oleh pihak manapun atau dengan alasan apapun. Secara konsep sosial ini tentunya sistem yang memberikan resolusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial seperti kesenjangan dan kemiskinan, selain itu juga sistem Baitul Mal Aceh ini memastikan lembaga tersebut terbuka, artinya bersifat independen tidak ada campur tangan pihak manapun dalam hal mengintervensi ataupun ada yang mencoba untuk melakukan korupsi ini sangat kecil sekali peluangnya.

### **Kebijakan Baitul Mal Aceh dalam Konsep Welfare State**

Pada dasarnya impian manusia di dunia ini hidup sejahtera dan makmur. Akan tetapi harapan tersebut tidak semua bisa dicapai dengan sempurna, karena berbagai macam persoalan maupun dinamika pada setiap negara. Untuk hidup sejahtera dan makmur pada dasarnya di negara kita sudah dijamin oleh negara melalui undang-undang 1945 pada pasal 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", pasal 28 A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya : demikian pula pada pasal 28 B, 28C, 28H, 31,33

dan pasal 34. Secara substansial dapat dilihat bahwa negara telah menjamin warga negaranya untuk hidup yang layak dan sejahtera, kendatipun dalam pelaksanaan masih banyak yang belum terealisasi. (Oman Sukmana, 2016:104)

Secara kontekstual di Indonesia memiliki political will dalam memerangi kemiskinan melalui zakat, zakat ini dikelola mampu menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan apalagi jumlah penduduk Indonesia mayoritas muslim dengan adanya perintah agama untuk membayar zakat oleh masyarakatnya tentunya ini pasti dilaksanakan karena memiliki nilai sakral. Adanya keyakinan tersebut tentunya ini menjadi modalitas sebagai negara yang berprinsip *welfare state*.

Jika dilihat konteks Aceh dalam pengelolaan zakat melalui Baitul Mal Provinsi Aceh dalam pelaksanaan penyaluran yang dilakukan 1. Dana Zakat yang diperoleh dari muzakki dapat disetorkan kepada Badan Baitul Mal atau Bank kemudian untuk penyaluran dana zakat didasarkan pada hasil kebutuhan hidup para mustahiq (penerima), terutama kaum miskin. 2 Penyaluran dana berupa beasiswa yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. 3 Penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan yang disalurkan dengan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dana sebagian porsi zakat konsumsi dialih fungsikan menjadi usaha yang diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga (Arif Murfaini, 2006 : 160). Penyaluran zakat pada Bada Baitul Mal Aceh ini menunjukkan konsep *welfare state* (Negara Kesejahteraan). Pada dasarnya konsep gagasan Negara Sejahtera buka narasi yang baru. Ide tentang Negara Kesejahteraan (*welfare State*) sudah lahir sejak sekitar abad 18.

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke 18 ketika Jeremy Betham (1784-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*. Betham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Thoenes menyatakan bahwa *welfare state* adalah bentuk suatu masyarakat yang ditandai oleh sebuah system demokrasi yang mendorong kesejahteraan dalam bentuk jaminan perlindungan sosial bagi warga negara dengan yang dipelihara oleh sistem produksi kapitalis (Spicker, 1988 :77). Selanjutnya Spicker menyatakan bahwa *welfare sate* adalah peran negara membuat standar yang memungkinkan tingkat kesejahteraan yang ideal dan komprehensif (Suharto, 2007 : 5).

Sedangkan menurut Goodin (1994 :4) negara kesejahteraan (*welfare state*) bukan hanya satu bentuk saja, tetapi memiliki ragam program dan kebijakan (Programmes and policies) dan kombinasi yang berbeda. Secara detail, ada beragam model negara kesejahteraan yang sudah berkembang, khususnya di negara-negara maju di Eropa dan Amerika.

Negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara dimana rakyatnya hidup dengan sejahtera. Negara tersebut bisa menikmati pelayanan dari negara di bidang kesehatan dan jaminan hari tua dengan program asuransi kesehatan dan pensiun, sekolah gratis dan sebagainya ( Arif Murfaini, 2006 : 160). Selain itu juga negara *welfare state* menurut Barr, (1998) pembangunan ekonomi dilakukan negara kesejahteraan haruslah berkorelasi dengan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi tugas utama yang harus diwujudkan dalam negara kesejahteraan. Menurutnya, ada dua hal yang terkait langsung dengan upaya pembangunan ekonomi. *Pertama*, perwujudan negara kesejahteraan bukanlah sesuatu yang terpisah dari upaya pembangunan ekonomi. Seperti telah dinyatakan, pembangunan ekonomi harus membuat masyarakat semakin sejahtera, bukan sebaliknya. *Kedua*, tujuan perwujudan negara kesejahteraan bukan hanya karena alasan kesamaan (*equality*), tetapi juga demi efisiensi dalam proses ekonomi. Idealnya, alasan kesamaan atau pemerataan tidak bertentangan dengan tujuan efisiensi dalam ekonomi. Dua hal ini menjadi bagian dari tujuan-tujuan kesejahteraan.

### **Kebijakan Baitul Mal Aceh Solusi Gejolak Sosial.**

Gejolak sosial merupakan persoalan yang dihadapi bukan dihindari. Setiap negara maupun daerah, gejolak sosial selalu saja terjadi dan ini merupakan tanggung jawab negara maupun daerah. Gejolak sosial dinamakan *collective behavior* adalah mobilisasi atas dasar suatu *belief*, keyakinan yang mendefinisikan gerakan sosial. Gejolak sosial dapat terjadi apabila sejumlah determinan atau *necessary conditions* yang berlarut-larut. (Smelser, 1962)

Seperti persoalan kemiskinan, anak putus sekolah dan persoalan lainnya lagi. Kemiskinan adalah persoalan yang sangat krusial, karena dengan kemiskinan bisa menyebabkan situasi menjadi tidak stabil misalnya adanya kriminalitas meningkat seperti pencurian, perampokan, maupun persoalan kriminalitas lainnya. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Teori Oscar Lewis tokoh dari aliran marginal, konsepnya yang terkenal mengenai *culture of poverty*. Masyarakat di dunia menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter apatis, menyerah pada nasib, sistem keluarga yang tidak mantap, kurang pendidikan, kurang ambisi untuk membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan banyak sekali yang terjadi (Huda, 2010). Lewis (1959) juga menambahkan kemiskinan masalah kelumpuhan ekonomi disorganisasi dan kelangkaan sumber daya.



Sebenarnya penanggulangan kemiskinan harus memiliki sistem yang kuat dan independensi, misalnya seperti lembaga Baitul Mal Aceh memiliki kewenangan besar dalam melakukan pengelolaan .uang umat melalui zakat yang diambil dari yang membayar zakat dan dibagikan kepada mustahik (penerima zakat). Dengan adanya penyaluran distribusi zakat kepada yang berhak menerima zakat tentunya mereka yang fakir miskin tidak terjebak dengan perbuatan yang menimbulkan gejala sosial seperti mencuri, mengemis dijalanan, prostitusi serta tidak adanya lagi anak yang putus sekolah. Berdasarkan data zakat Baitul Mal Aceh yang telah disalurkan pada semester pertama telah menyalurkan zakat Rp 39,8 Miliar untuk 28.250 mustahik (penerima manfaat zakat) diseluruh kabupaten/kota di Aceh. Diantaranya untuk sektor sosial sebanyak Rp 25,24 Miliar, sektor pendidikan Rp 3,86 Miliar, sektor kesehatan Rp 1,55 Miliar dan sektor dakwah Syiar Islam Rp 580 juta. Selain itu juga telah disalurkan 8,37 Miliar zakat guru SMA yang dialokasikan secara proporsional untuk kabupaten/kota dimana para guru tersebut berdomisili. ([www//serambinews.com](http://www.serambinews.com) diakses 12 April 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa zakat mampu memberikan solusi terhadap kemiskinan maupun persolan desparitas yang terjadi di dalam masyarakat. Secara ilmiah dengan penerimaan zakat Baitul Mal Aceh ini jika dikelola dengan baik Aceh sangat memiliki pengaruh terhadap penguatan ekonomi keumatan dan pemberdayaan umat maupun empowerment yang diterapkan.

### **Dampak Baitul Mal Aceh Terhadap Masyarakat**

Kehadiran Baitul Mal Aceh sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Aceh misalnya seperti orang kurang mampu yang tidak memiliki rumah, Baitul Mal Aceh membantu bagi mereka yang tidak memiliki rumah dengan mekanisme dan sistem yang berlaku. Ini sangat memberikan sikap positif bagi masyarakat terhadap kebijakan Baitul Mal Aceh. Selain itu juga Baitul Mal Aceh juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang dalam proses pendidikan misalnya mahasiswa diberikan bantuan penyelesaian tugas akhir kuliah yang membutuhkan biaya. Adanya bantuan penyelesaian akhir pada pendidikan perguruan tinggi pada baitul Mal Aceh, secara tidak langsung telah memiliki kontribusi dalam membangun investasi manusia dalam pembangunan. Pejelasan diatas menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang memiliki harapan sebagai lembaga keuangan umat atau lembaga keumatan yang memberikan solusi setiap berbagai persoalan sosial atau keumatan di Aceh.



## KESIMPULAN

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Baitul Mal Aceh dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan zakat yang nantinya akan disalurkan juga kepada penerimanya. Tujuan penyaluran zakat ini adalah untuk menekan angka kemiskinan maupun fakir di dalam masyarakat. Berdasarkan data lapangan zakat yang sudah tersalurkan oleh Baitul Mal Aceh pada semester pertama Rp. 39, 8 Miliar untuk 28.250 mustahik (penerima zakat) diseluruh kabupaten/kota di Aceh. Diantaranya sektor yang disalurkan diantaranya sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dakwah Syiar Islam, Guru SMA yang dialokasikan secara proporsional untuk kabupaten/kota. Selain itu juga/konsep Baitul Mal Aceh memiliki kesamaan yaitu bertujuan masyarakatnya atau warga negaranya sejahtera disebut dengan konsep *welfare state*.

## REFERENSI

- Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2000).
- Barr, Nicolas, *The Economics of The Welfare State*. (California: Stanford University Press, 1998)
- Bessant, Judith, etc, *Talking Policy: How Social Policy in Made*, (Crows Nest: Allen ad Unwin, 2006)
- Goodin, Robert E. *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, (Cambridge: Cambridge University, 1999)
- Hendra Saputra, *Pengelolaan Zakat Produktif (Suatu analisis Terhadap Mekanisme Pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh)*, (Banda Aceh, Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, 2009).
- Huda, Nurul dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Edisi 1 (cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Hamudy, Moh. Ilham, *Pemukiman Kumuh Di Banadung*, (Bandung : Fisip Unnpad, 2008)
- Karim, Adi Warman Azhar, *Sejarah Perekonomian Islam*, Edisi 3, Cet 4, (Raja Grafindo Persada)
- Khomsan, Ali dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklafikasi Orang Miskin*, Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia bekrjasama dengan Yayasan Obor Indonesia
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. SAGE Publications: London.
- Lewis, O A *Stud of Slum Culture: Backgrounds for La Vida*. (Newyork: Random House, 1959)
- Myles, John & Quadaqno, *Political Theories of The Welfare State*. *Social Service Review*, (Vol 76, No 1, 75th Anniversary, 2002)
- Oman Sukmana, *Konsep dan Desa Negara Kesejahteraan (welfare State)* (Jurnal Sospol, Vol 2 No 1 Juli-Desember 2016)
- Pierson, Christoper, *Welfare Sate: The New Political Economy of Welfare*, (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2007).
- Ramdhan, M. (2021). *Metodologi Penelitian*. Cipta Media Nusantara: Wonocolo.

Sakti ,Ali., *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Paradigma &Aqsa Publishing, 2007).

Spicker, Paul, *Principles of Social Welfare*, (Routledge. London, 1988)

Sholeh, Ahmad. *Pertumbuhann Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 2. No 2. 2015)

Suhartono, Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial*, (Bandung : Alfabeta, 2009).

Smelser Neil J., *Theory of Collective Behaviour*, (Newyork: The Free Press, 1962)

Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian Edisi Revisi* UR Press: Riau.

Triwibowo, Dramawan, *Bahagijo dan Sugeng Mimpi Negara Kesejahteraan* Jakarta, LP3ES, 2006

WWW. serambinews.com diakses 12 April 2023